



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : www.inspektorat.cirebonkab.go.id e-mail : inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 700/Kep.1087-Insp/2021
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TUNGGAKAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH (APIP) BAGI BAKAL CALON KUWU
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 700/Kep. -Insp tanggal Agustus 2021 tentang Persyaratan dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bagi Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon tentang pembentukan Tim Verifikasi Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bagi Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 74);
7. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 700/Kep. –Insp tanggalAgustus 2021 Tentang Persyaratan dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bagi Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan pembentukan tim verifikasi penerbitan surat keterangan tidak sedang memiliki tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bagi bakal calon kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. Meneliti kelengkapan persyaratan penerbitan surat keterangan tidak sedang memiliki tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bagi bakal calon kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dari pemohon;
 - b. Melaksanakan verifikasi TLHP Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun Anggaran 2019;
 - c. Menyiapkan administrasi penerbitan Surat Keterangan keterangan tidak sedang memiliki tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bagi bakal calon kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021;
 - d. Melaporkan progress penerbitan surat keterangan tidak sedang memiliki tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bagi bakal calon kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021 kepada Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - e. Dalam melaksanakan tugas tim berlangsung jawab kepada Inspektur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2021

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON,



Dr. IIS KRISNANDAR, SH., CN.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620907 198703 1 007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan),
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon.

Lampiran Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon

Nomor : 700/Kep. –Insp/2021

Tanggal : Agustus 2021

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bagi Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TUNGGAKAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH (APIP) BAGI BAKAL CALON KUWU
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**

TIM I

Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Cirebon
Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon
Ketua Tim : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan
Anggota : 1. HAERUDIN, S.IP.
2. YOPI YULIANTO, S.Sos
3. SURAHMAN, A.Md
4. LOLITA

TIM II

Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Cirebon
Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon
Ketua Tim : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan
Anggota : 1. TRI WAHYUNI, A.Md
2. MUSLIKANING RETNO HIDAYAH, SKM.
3. ATUN SUKMIATUN, S.IP.
4. TONI AGUNG


TIM III

Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Cirebon
Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon
Ketua Tim : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan
Anggota : 1. M. SISWO HADI WIBOWO, S.Pd.SD
2. ANDRIO ADIPRANOTO, S.AP
3. KARSIIYA
4. IRMA DARMAYANTI, S.KOM

TIM IV

Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Cirebon
Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon
Ketua Tim : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan
Anggota : 1. TATA, S.IP
2. RATNAWATI, SE
3. ALIFSYAH IMAM SOBANA, A.Ma
4. APRIANDI

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON



Dr. IIS KRISNANDAR, SH., CN.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620907 198703 1 007